

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Siak

1. Serajah Kabupaten Siak

Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan Mahud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istri yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor.

Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa

bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri.

Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buat (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buat. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buat. Pusat Kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buat pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan pindah ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis syarief Hasyim Abul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberinama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewati ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di betavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan

terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersamaan dengan proklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermungkiman di Jakarta.

Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syari Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditegah kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah setatus menjadi kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 52 tahun 1999.

2. Pemerintah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak

terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Kabupaten Siak Terdiri dari 14 kecamatan, desa dan kelurahan.

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Minas	4	1
2	Kandis	8	3
3	Siak	6	2
4	Sungai Apit	14	1
5	Sungai Mandau	9	-
6	Kerinci Kanan	12	-
7	Lubuk Dalam	7	-
8	Tualang	8	1
9	Koto Gasib	11	-
10	Dayun	11	-
11	Bungai Raya	10	-
12	Mempura	7	1
13	Sabak Auh	8	-
14	Pusako	7	1
Jumlah		122	10

Sumber: BPS, Kabupaten Siak 2017.

2. Geografis Kabupaten Siak

Kabupaten Siak terletak pada posisi $1^{\circ}16'30''\text{LU}$ sd $0^{\circ}20'49''\text{LU}$ dan $100^{\circ}54'21''\text{BT}$ sampai dengan $1^{\circ}20'14'59''\text{BT}$. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250 – 320 Celsius.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

Tabel IV.2 Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Minas	Minas Jaya	346,35	4,05
2	Kandis	Kandis	1.493,65	17,46
3	Siak	Kampung Dalam	894,17	10,45
4	Sungai Apit	Sungai Apit	1.346,33	15,74
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	1.705,00	19,93
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8	Tualang	Perawang	343,60	4,02
9	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	704,70	8,24
10	Dayun	Dayun	232,24	27,1
11	Bunga Raya	Bunga Raya	151,00	1,76
12	Mempura	Sungai Mempura	437,45	5,11
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	73,38	0,86
14	Pusako	Dusun Pusako	544,47	6,36
Luas Kabupaten Siak			8.556,09	100

Sumber: BPS, Kabupaten Siak. 2017.

c. Monografi Kabupaten Siak

Masalah penduduk di Kabupaten Siak sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Minas	15.991	15.245	31.236
2	Kandis	36.184	34.281	70.465
3	Siak	13.566	13.085	26.651
4	Sungai Apit	14.888	14.637	29.525
5	Sungai Mandau	4.564	4.295	8.859
6	Kerinci Kanan	14.111	13.171	27.282
7	Lubuk Dalam	16.452	15.191	31.643
8	Tualang	64.536	60.358	124.894
9	Koto Gasib	11.230	10.829	20.440
10	Dayun	16.452	15.191	31.643
11	Bunga Raya	12.997	12.403	25.400
12	Mempura	8.684	8.313	16.997
13	Sabak Auh	5.904	5.794	11.698
14	Pusako	3.087	2.816	5.903

Sumber: BPS, Kabupaten Siak 2017.

d. Hutan dan Lahan di Kabupaten Siak

Data lahan yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dan seluruh lahan yang ada. Selanjutnya seluas 158.339,08 hektar atau sekitar 23,1% berupa hutan negara,

143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan.

Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini menempati satuan morfologi dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk Dalam ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kec, Sei Apit dan daerah Perawang.

Dengan melihat tataguna lahan ini perhatian perlu diberikan terhadap adanya rawa seluas 5.133 hektar (0,7%), tambak seluas 13,787 hektar (2%) dan kolam/empang seluas 499,83 hektar (0,1%). Mengingat luasnya lahan gambut maupun pengaruh air asin yang ada, tidak semua wilayah yang ada dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pembangunan.

Kawasan lahan budidaya yang ada di Kabupaten Siak, Saat ini kawasan hutan produksi di Kabupaten Siak termasuk ke dalam pengelolaan KPH Kabupaten Siak dan dimanfaatkan untuk kegiatan HPH seluas 495.000 hektar. Bila dipandang dari sisi penataan ruang wilayah keberadaan perusahaan HPH dapat menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, proses penebangan kayu oleh perusahaan HPH senng kurang memperhatikan aspek konservasi, sehingga pada tempat-tempat tertentu telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, diantaranya berupa hutan kritis.

B. Gambaran Kecamatan Sungai Apit

a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Sungai Apit adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak provinsi Riau, tinggi pusat pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 2 meter dengan suhu minimal 120°C dan maksimal 28°C dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm/tahun. Geografi dan bentuk wilayah Kecamatan Sungai Apit 100 % datar sampai berombak.

Kecamatan Sungai Apit ini terletak lebih kurang 202 km dari pusat ibukota provinsi dan lebih kurang 60 km dari pusat ibukota Kabupaten Siak, yang mana luas wilayah Kecamatan Sungai Apit 386,14 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Bunga Raya

Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Meranti

Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pelalawan

Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sabak auh

Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit 219.995 Ha. Jarak ibukota Kecamatan dengan desa terjauh adalah 117 KM dan dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan sungai selama 6 jam sedangkan jarak ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten adalah 60 KM melalui jalan darat.

Pada tahun 1912 kampung Sungai Apit telah dapat dijangkau melalui jalan setapak dari kampong lain sekitarnya, seperti dari kampong Teluk Batil, Seliau, dan Tanjung Kuras. Pada tahun 1914 oleh Pemerintah kerajaan Siak, kampung

Sungai Apit diresmikan sebagai sebuah kampung yang dikepalai seorang penghulu.

Tabel IV.4 Nama Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan Sungai Apit

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Teluk Mesjid	5,03
2	Parit I/II	10
3	Sungai Apit	10,093
4	Tanjung Kuras	12,96
5	Sungai Kayu Ara	6,106
6	Lalang	9,064
7	Mengkapan	11,327
8	Sungai Rawa	24,74
9	Penyengat	43,732
10	Teluk Lanus	55
11	Harapan	1,67
12	Teluk Batil	1,05
13	Bunsur	6,15
14	Kayu Ara Permai	6,28
15	Rawa Mekar Jaya	16,803
Luas Kecamatan Sungai Apit		220,005

Sumber: BPS Kabupaten Siak 2017.

b. Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelacaran dan keberhasilan pembangunan. Penduduk di Kecamatan Sungai Apit selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun nya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Dari statistik kependuduk Kabupaten Siak, jumlah penduduk Kecamatan Sngai Apit dihuni oleh 29.889 jiwa yang berkumpul dalam kepala keluarga sejumlah 9.045 kepala keluarga pada tahun 2016-2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5. Jumlah Desa Dan Penduduk Di Kecamatan Sungai Apit

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk			Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Teluk Mesjid	1.537	1.523	3.060	581
2	Parit I/II	769	769	1.538	394
3	Sungai Apit	3.570	3.837	7.407	1.705
4	Tanjung Kuras	713	648	1.361	338
5	Sungai Kayu Ara	749	765	1.514	467
6	Lalang	877	828	1.705	464
7	Mengkanan	1.233	1.174	2.407	606
8	Sungai Rawa	543	478	1.021	296
9	Penyengat	785	727	1.512	350
10	Teluk Lanus	993	1.002	1.995	460
11	Harapan	682	660	1.342	345
12	Teluk Batil	811	786	1.597	384
13	Bunsur	681	627	1.308	316
14	Kayu Ara Permai	545	471	1.016	271
15	Rawa Mekar Jaya	565	551	1.116	223
		15.053	14.846	29.899	9,045

Sumber: BPS Kabupaten Siak 2017.

c. Pendidikan

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk senantiasa membangun sarana pendidikan yang tersebar merata yang ada di setiap kecamatan telah menjadi agenda pemerintah saat ini. Secara kuantitas sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sungai Apit mulai dari tingkat Tk sampai SLTA dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6. Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	24
2	SD	25
3	SLTP/Sederajat	11
4	SLTA/Sederajat	6

Sumber: BPS Kabupaten Siak, 2017

d. Kesehatan

Untuk menjaga kesehatan masyarakat di kecamatan Sungai Apit terdapat 1 buah Puskesmas, 7 buah Puskesmas pembantu, 3 buah Poskesdes, 7 buah Polindes, 43 buah Posyandu. Jumlah Dokter 6 orang, Dokter Gigi 1 orang, Perawat 39 orang, Bidan 36 orang, Ahli Gizi 2 orang, Perawat Gigi 2 orang, Dukun Bayi 43 orang.

e. Agama

Penduduk di Kecamatan Sungai Apit beragama Islam 92,43%, Protestan 0.20%, Budha 7,37%.

Tabel IV.7. Sarana Ibadah Yang Ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	38
2	Mushalla/Langgar	34
3	Gereja	1
4	Vihara	1
5	Pura	0

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program Badan Penggulangan Bencana Daerah;
- b. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah dan Badan Nasional penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, Rekontruksi serta pemadaman kebakaran ;

- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta pemadaman kebakaran berdasarkan peraturan perundang - undangan ;
 - d. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dan rawan kebakaran ;
 - e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran ;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran ;
 - g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada Kepala Daerah setiap bulan dalam kondisi normal setiap saat dalam kondisi darurat Bencana dan Kebakaran ;
 - h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang ;
 - i. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;
 - j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi ;
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien ;dan
 - b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara exofficio oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
 - (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. • Sekretaris.

Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas sekretariat yang meliputi Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Kepegawaian;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja sekretariat;
 - c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;

- e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan;
- g. Memfasilitasi pelayanan bidang kesekretariatan;
- h. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas serta pengelolaan administrasi keuangan;
- i. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
- j. Mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan secara periodik dan insidental;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan sistem dan prosedur serta penyusunan Standar Pelayanan Minimal beserta indikator kinerja;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan mengendalikan DPA;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat Unsur Pelaksanaan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawain mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;
 - c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan rumah serta kantor;

- d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian;
 - e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai;
 - f. Penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
 - g. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;
 - h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
 - i. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan;
 - j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan;
 - k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
 - l. Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
 - m. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
 - n. Mengevaluasi hasil program kerja;
 - o. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretaris Unsur Pelaksana.

b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program.

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program, mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
 - c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
 - d. Menyusun rencana perjalanan dinas;
 - e. Mengendalikan rencana tahunan;
 - f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - g. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;

- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA);
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RASK/ASK;
 - n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - o. Mengevaluasi hasil program kerja;
 - p. Membuat laporan hasil kegiatan; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretaris Unsur Pelaksana.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan, mempunyai fungsi :
 - a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. Membuat daftar usulan kegiatan;
 - c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
 - g. Melaksanakan pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
 - i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - m. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);

- n. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretaris Unsur Pelaksana.

2. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan Bidang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Menyelenggarakan pengumpulan data informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan pencegahan bencana dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
 - d. Melaksanakan penelitian terhadap rawan bencana;
 - e. Melaksanakan kajian terhadap penanggulangan bencana yang efektif dan efisien serta dampak yang timbul akibat bencana;
 - f. Merencanakan, melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - h. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - i. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

b. Kepala Seksi Pencegahan,

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangka pencegahan untuk menimalisir terjadinya bencana;
 - c. Mempersiapkan, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
 - d. Mensosialisasikan cara pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan timbulnya bencana;
 - e. Menginventarisasi dan memetakan rawan bencana;
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
 - h. Membagi tugas kepada tugas dan mengawasinya;
 - i. Menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - j. Memberikan sasaran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesiapsiagaan Pencegahan, Perencanaan Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan rencana kerja dibidang perencanaan kedaruratan;
 - c. Menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangka menyusun perencanaan kedaruratan bencana;
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) Seksi Kesiapsigaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Tanggap Kedaruratan Dan Logistik

a. Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik

- (1) Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik .

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik, mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan tanggap kedaruratan dan logistik;
 - d. Melaksanakan kajian terhadap persiapan tanggap kedaruratan dan logistik bencana dan kebakaran;
 - e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik bencana dan kebakaran;
 - f. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bahan;
 - g. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - h. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanggap Kedaruratan dan Logistik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

b. Seksi Tanggap Kedaruratan

- (1) Seksi Tanggap Kedaruratan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Tanggap Kedaruratan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanggap Kedaruratan, mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Tanggap Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merencanakan logistik keperluan bencana dana pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - c. Menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangkan tanggap darurat dan logistik;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - e. Menyimpan dan memelihara sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - f. Memelihara administrasi sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;

- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait, logistik yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
 - h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi tugas pemadam kebakaran untuk penggunaan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
 - j. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan logistik/sarana dan prasarana;
 - k. Membagi tugas kepada staf dan mengawasinya;
 - l. Menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - m. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Tanggap Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tanggap Kedaruratan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

c. Seksi Logistik

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas merencanakan logistik, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik , mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana logistic dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Logistik;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan operasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - d. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan operasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi dengan unit kerja lain dalam rangka pengembangan operasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - f. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - g. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Logistik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

a. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan rehabilitasi dan rekontruksi;
 - c. Melaksanakan kajian terhadap persiapan rehabilitasi dan rekontruksi bencana dan kebakaran;
 - d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana dan Kebakaran;
 - e. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bahan;
 - f. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - g. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

b. Seksi Rehabilitasi

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi, mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merencanakan keperluan rehabilitasi yang diakibatkan bencana dan kebakaran;
 - c. Menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangka pelaksanaan bidang rehabilitasi bencana dan kebakaran;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan rehabilitasi bencana dan kebakaran;
 - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rehabilitasi sarana dan prasarana yang ditimbulkan bencana dan kebakaran;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan di bidang rehabilitasi;
 - g. Membagi tugas kepada staf dan mengawasinya;

- h. Menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang.

c. Seksi Rekontruksi

- (1) Seksi Rekontruksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekontruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekontruksi, mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Rekontruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merencanakan keperluan rekontruksi yang diakibat bencana dan kebakaran;
 - c. Menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangka pelaksanaan bidang rekontruksi bencana dan kebakaran;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan rekontruksi bencana dan kebakaran;
 - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rekontruksi sarana dan prasarana yang ditimbulkan bencana dan kebakaran;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan di bidang rekontruksi;
 - g. Membagi tugas kepada staf dan mengawasinya;
 - h. Menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - i. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) Seksi Rekontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekontruksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepa Bidang.

5. Bidang Pemadam Kebakaran

a. Bidang Pemadam Kebakaran

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan program dan kegiatan subbidang dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbidang dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

b. Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung

- (1) Seksi Ke Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung, mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung;
 - c. Melaksanakan koordinasidengan unit kerjalain/ instansi terkait dan dalam rangka penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - e. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - f. Menginventarisasi dan memetakan rawan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - g. Menyusun standar operasional prosedur di bidang kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - h. Membantu dan berkoordinasi dengan unit kerja / instansi lain dalam penanggulangan bencana kebakaran;
 - i. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - j. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - l. Melaksanakan laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- (3) Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

c. Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan

- (1) Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan, mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain/ instansi terkait dan dalam rangka penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - e. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - f. Menginipentarisasi dan memetakan rawan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - g. Menyusun standar operasional prosedur di bidang Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - h. Membantu dan berkoordinasi dengan unit kerja / instansi lain dalam penanggulangan bencana kebakaran;
 - i. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - j. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - l. Melaksanakan laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


2. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana itu sendiri merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Siakdi bidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku *Ex Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Uraian mengenai pelayanan yang dilaksanakan serta tata laksana pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak dan uraian proses, prosedur/syarat-syarat dan mekanismenya tertuang lengkap dalam Pedoman Standart Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak. Pelayanan yang dilaksanakan adalah pelayanan dalam bidang penanggulangan bencana dengan sasaran pemakai jasa yaitu masyarakat di wilayah Kabupaten Siak. Adapun prosesnya yaitu masyarakat melaporkan kejadian bencana ke BPBD, kemudian didata bantuan atau tindakan apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat yang terkena bencana. selanjutnya jika diperlukan BPBD akan melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk penanganan yang komprehensif.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disampaikan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 sebagai berikut :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.



Sumber: Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, 2018.

D. Hutan dan Lahan

1. Sumber Daya Lahan

Data lahan yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dan seluruh lahan yang ada. Selanjutnya seluas 158.339,08 hektar atau sekitar 23,1% berupa hutan negara, 143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan.

Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini menempati satuan morfologi dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk Dalam ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kec, Sei Apit dan daerah Perawang.

Dengan melihat tataguna lahan ini perhatian perlu diberikan terhadap adanya rawa seluas 5.133 hektar (0,7%), tambak seluas 13,787 hektar (2%) dan kolam/empang seluas 499,83 hektar (0,1%). Mengingat luasnya lahan gambut maupun pengaruh air asin yang ada, tidak semua wilayah yang ada dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pembangunan.

2. Kawasan Lahan

Kawasan lahan budidaya yang ada di Kabupaten Siak, Saat ini kawasan hutan produksi di Kabupaten Siak termasuk ke dalam pengelolaan KPH Kabupaten Siak dan dimanfaatkan untuk kegiatan HPH seluas 495.000 hektar. Bila dipandang dan sisi penataan wang wilayah keberadaan perusahaan HPH

dapat menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, proses penebangan kayu oleh perusahaan HPH sennng kurang memperhatikan aspek konservasi, sehingga pada tempat-tempat tertentu telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, diantaranya berupa hutan kritis.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau